

# Legal Regulations for The Use of AI ChatGPT in Preparing Theses Regrading Copyright and Academic Ethics

## [Pengaturan Hukum Penggunaan AI ChatGpt Dalam Penyusunan Skripsi Terhadap Hak Cipta dan Etika Akademik]

Jaylu Kosasih<sup>1)</sup>, Mochammad Tanzil Multazam<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: Tanzilmultazam@umsida.ac.id

**Abstract.** *The current widespread use of AI ChatGpt is directly related to copyright and academic ethics, especially for students in preparing their theses. With this problem, the aim of the research is to understand the existing legal regulations regarding the use of AI ChatGpt in preparing student theses. The method used in this research is normative juridical with a statutory approach. The primary legal materials used are statutory regulations, namely Higher Education Law No. 12 of 2012, Copyright Law 28 of 2014, ITE Law No. 19 of 2016, Government regulations for the implementation of higher education and management of higher education No. 4 of 2014, PERMENDIKBUD No. 3 of 2020 National standards for higher education, Circular Letter of the Minister of Communication and Information 9/2023. The results of this research are that students are required to comply with existing copyrights and make good use of technology. The use of AI ChatGpt is not a problem if the author develops thinking concepts with his own abilities and includes sources that are used as guidelines in research. This is based on the relevant statutory provisions outlined in the research results.*

**Keywords:** *ChatGpt, Copyright, Academic Ethics*

**Abstrak.** Maraknya penggunaan AI ChatGpt saat ini berkaitan langsung dengan hak cipta dan etika akademik khususnya mahasiswa dalam penyusunan skripsi. Dengan adanya permasalahan ini tujuan dari penelitian adalah memahami pengaturan hukum yang ada terkait penggunaan AI ChatGpt dalam penyusunan skripsi mahasiswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yakni UU Pendidikan tinggi No.12 tahun 2012, UU Hak cipta 28 tahun 2014, UU ITE No. 19 tahun 2016, Peraturan pemerintah penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi No.4 tahun 2014, PERMENDIKBUD No.3 tahun 2020 Standar nasional perguruan tinggi, Surat Edaran Menkominfo 9/2023. Hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa diwajibkan mematuhi adanya hak cipta yang ada serta memanfaatkan teknologi dengan baik. Penggunaan AI ChatGpt tidak dipermasalahkan apabila penulis melakukan pengembangan konsep berpikir dengan kemampuannya sendiri dan menyertakan sumber yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian. Hal ini berdasar pada ketentuan perundang-undangan terkait yang dituangkan dalam hasil penelitian.

**Kata kunci:** *ChatGpt, Hak Cipta, Etika Akademik*

## I. PENDAHULUAN

Pada masyarakat saat ini, Teknologi berkembang begitu cepat. Banyak sekali pembaharuan dalam bidang teknologi di setiap waktu dengan diikuti pada berkembangnya zaman yakni salah satunya dengan adanya teknologi kecerdasan buatan atau sering dikenal sebagai AI (*Artificial Intelligence*). Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan ini dapat mengubah cara bekerja seseorang. Revolusi digital telah membawa dampak besar pada ketentuan

yang berlaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Teknologi halnya big data, blockchain serta AI telah mengubah cara kerja sistem hukum. Namun, teknologi modern juga menimbulkan tantangan baru bagi aparat kepolisian, seperti peretasan dan keamanan data pribadi. Mengingat meningkatnya pelanggaran, banyak negara, termasuk Indonesia, kini memperketat regulasi keamanan siber [1].

Dengan adanya kemajuan dibidang teknologi, masyarakat dihadapkan pada banyaknya tantangan di bidang ekonomi maupun pendidikan [2]. Hadirnya AI ChatGpt (*Chat Generative Pre-Training Transformer*) sebagai suatu aplikasi AI yang banyak berkembang dan banyak digunakan banyak orang karena kemudahannya dalam penggunaannya [3]. ChatGpt digunakan terutama dibidang pendidikan akademik sebagai suatu bentuk perkembangan yang cukup signifikan dan tidak dapat dicegah keberadaannya. Berbagai pandangan yang muncul dari mahasiswa dalam menggunakan ChatGpt dalam bidang akademik. Karena dengan adanya Teknologi AI ChatGpt ini dapat berdampak baik maupun buruk bagi kehidupan mahasiswa. ChatGpt adalah sebuah teknologi mesin berbasis kecerdasan buatan atau AI yang memiliki kemampuan dalam memproses, berinteraksi, menerjemahkan serta dapat memberikan hasil berupa teks dari berbagai topik yang hampir mirip dengan manusia [4].

Teknologi ChatGpt penggunaannya tidak dapat dihindari dalam bidang akademik dan merupakan sebuah tantangan dalam bidang teknologi. Salah satu contoh tantangan ChatGpt saat ini adalah mudahnya membuat karya tulis ilmiah dan tugas lainnya termasuk skripsi dengan cepat dan tersusun rapi [5]. Hal ini menjadi kelemahan bagi mahasiswa khususnya sehingga Mahasiswa menjadi malas dan lalai karena kemudahan yang dimiliki oleh AI ini. Hal lain yang juga menjadi penting dibahas yaitu Etika akademik yang semakin lama akan hilang akibat dari penggunaan AI ChatGpt yang tidak bijak. Apabila mahasiswa menggunakan secara mentah-mentah hasil jawaban dari teknologi AI ChatGPT ini [6]. Penting bagi mahasiswa memiliki etika akademik dan berpikir secara logis dalam penggunaan ChatGpt ini. Bahwasanya teknologi ChatGpt ini sebagai alat untuk memberi ide atau sebagai alat bantu bagi pengguna dalam menyelesaikan suatu pekerjaan bukan pengganti manusia dan bukan untuk di copy paste keseluruhan [7].

Maraknya penggunaan ChatGpt saat ini berkaitan langsung dengan Hak cipta dan etika akademik khususnya mahasiswa dalam penyusunan skripsi. Adanya ChatGpt ini seringkali disalahgunakan oleh mahasiswa untuk mengandalkan teknologi tanpa memahami materi terlebih dahulu. Contoh penggunaan ChatGpt yang tidak bijak diantaranya menyalin dan melakukan copy paste pekerjaan atau karya orang lain. Maka dengan adanya penyalahgunaan tersebut membuat etika penggunaan teknologi yang dimiliki oleh mahasiswa menjadi hilang dan akan terjadi pelanggaran pada hak cipta seseorang. Menjadi suatu pertanyaan terkait apakah ChatGPT melanggar hak cipta? Menurut Daniel Gervais, definisi karya turunan dalam hukum hak cipta dapat diterapkan pada pembelajaran mesin, karena AI sering menghasilkan konten yang didasarkan pada data dari karya yang sudah ada. Dengan demikian, output ChatGPT dapat dianggap sebagai karya turunan, meski ini belum tentu melanggar hak cipta jika memenuhi syarat penggunaan wajar. Beberapa kategori penggunaan yang memenuhi syarat sebagai "penggunaan wajar" tidak dianggap melanggar hak cipta. Penilaian penggunaan wajar mempertimbangkan pada bertujuan serta memiliki karakter pada penggunaan, apakah sifatnya komersial/nirlaba, sifat karya ada hak ciptanya, jumlah serta substansialitas sebagian dipergunakan, serta dampaknya terhadap nilai ekonomi karya tersebut. Dalam konteks pelatihan ChatGPT dengan teks berhak cipta, jika proses tersebut bukan untuk tujuan komersial dan tidak mempengaruhi ekonomi pemilik hak cipta, maka penggunaan ini kemungkinan besar termasuk dalam kategori penggunaan wajar [8].

Penggunaan ChatGPT menghadapi tantangan terkait hak cipta karena model ini dapat menghasilkan teks yang menyerupai karya berhak cipta, meskipun tidak secara langsung menyalin. Risiko muncul jika outputnya mirip dengan karya yang dilindungi, yang dapat menimbulkan masalah pelanggaran hak cipta. Selain itu, ketika menggunakan materi yang dilindungi hak cipta dalam permintaan, ada potensi pelanggaran hak cipta jika hasilnya dipublikasikan atau digunakan tanpa izin. Pengguna harus berhati-hati untuk tidak menggunakan atau menyebarkan konten yang dilindungi hak cipta secara tidak sah [9]. Berikutnya, penggunaan ChatGPT dalam

kegiatan akademik menghadapi tantangan etika akademik yang signifikan. Risiko utama adalah plagiarisme, di mana mahasiswa mungkin menggunakan teks yang dihasilkan AI tanpa memberikan kredit yang sesuai, mengabaikan pengembangan keterampilan menulis pribadi mereka. Selain itu, ada isu tentang keadilan, seperti ketidakseimbangan antara mahasiswa yang menggunakan AI dan yang tidak, yang dapat merugikan integritas penilaian akademik [10]. Penting bagi institusi pendidikan untuk menetapkan pedoman yang jelas tentang penggunaan AI, mengedukasi mahasiswa tentang cara yang etis dan transparan dalam memanfaatkan teknologi ini, serta memastikan bahwa penggunaan AI tidak merusak prinsip kejujuran akademik.

Menurut survei Tirto bersama Jakpat, kasus yang terjadi terkait penggunaan AI sebanyak 86,21 persen pelajar dan mahasiswa di Indonesia menggunakan AI, seperti ChatGPT, untuk membantu menyelesaikan tugas mereka. Di kalangan mahasiswa, penggunaan AI sudah menjadi hal biasa. Isco (20) dari Bandung dan Matius (20) dari Jabodetabek mengaku bahwa memanfaatkan AI untuk tugas kuliah adalah praktik umum, bahkan ada yang sepenuhnya bergantung pada AI. Pelajar di luar kota besar juga menggunakan AI, seperti Adriani (21) di Ruteng, NTT. Sebagian besar responden adalah mahasiswa (56%) dan pelajar SMA (44%), dengan mayoritas dari Pulau Jawa (68,09%). Studi global juga menunjukkan tren serupa, dengan Indonesia menjadi salah satu pengguna AI terbesar. Dalam praktiknya, AI sering digunakan untuk merangkum dan menulis esai. Isco menyebut bahwa di kampusnya tidak ada larangan penggunaan AI, meskipun beberapa dosen meminta mahasiswa untuk tidak menyalin jawaban secara langsung dari AI [11]. Berikutnya kasus lain terkait penggunaan ChatGpt yang bersumber dari CNBC Indonesia, Penulis terkenal seperti John G, George R.R serta Jodi Picoult menggugat OpenAI di pengadilan federal AS, menuduh perusahaan tersebut melanggar hak cipta dengan mempergunakan karya mereka tak izin guna melatih ChatGPT. Serikat Penulis Manhattan mengklaim bahwa karya-karya mereka digunakan tanpa persetujuan untuk mengembangkan model bahasa ChatGPT. Ini merupakan bagian dari serangkaian gugatan terhadap AI generatif, termasuk kasus terhadap Stability AI dan Microsoft terkait pelanggaran hak cipta [12].

Beberapa keterkaitan peraturan perundang-undangan dalam penggunaan AI seperti ChatGPT dalam penyusunan skripsi, terutama terkait hak cipta dan etika akademik yaitu (1) UU Pendidikan tinggi No. 12/2012, UU ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk aspek akademik dan etika pendidikan. Penggunaan ChatGPT dalam penyusunan skripsi harus mematuhi standar akademik dan etika yang diatur dalam undang-undang ini, memastikan bahwa teknologi digunakan untuk mendukung pembelajaran tanpa mengabaikan prinsip kejujuran akademik. (2) UU Hak cipta No.28/2014, UU ini melindungi hak cipta atas karya-karya intelektual. Ketika menggunakan ChatGPT, penting untuk memastikan bahwa teks atau ide yang dihasilkan tidak melanggar hak cipta karya orang lain. Penggunaan AI harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghasilkan karya yang terlalu mirip dengan karya berhak cipta yang ada, dan harus mematuhi prinsip-prinsip penggunaan wajar. (3) UU ITE No. 19/2016, UU ini mengatur terkait ITE, termasuk perlindungan data dan privasi.

Penggunaan ChatGPT dalam penyusunan skripsi harus memastikan bahwa data pribadi dan informasi sensitif tidak disalahgunakan atau diungkapkan tanpa izin, sesuai dengan ketentuan perlindungan data dalam UU ITE. (4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Peraturan ini memberikan pedoman tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Penggunaan teknologi seperti ChatGPT dalam penyusunan skripsi harus sejalan dengan pedoman ini, memastikan bahwa teknologi digunakan untuk meningkatkan proses pendidikan dan pengelolaan akademik sesuai dengan standar yang ditetapkan. (5) PERMENDIKBUD Standar nasional perguruan tinggi No. 3/2020, PERMENDIKBUD ini menetapkan standar nasional untuk perguruan tinggi di Indonesia. Dalam konteks penggunaan ChatGPT, standar ini harus dipatuhi untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam penyusunan skripsi memenuhi standar akademik yang ditetapkan, menjaga integritas dan etika akademik. Peraturan-peraturan ini mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan penggunaan ChatGPT dalam pendidikan tinggi, termasuk perlindungan hak cipta, etika akademik, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Penggunaan ChatGPT harus mematuhi ketentuan hukum ini untuk memastikan kepatuhan terhadap hak cipta dan etika dalam penyusunan skripsi.

Penelitian terdahulu sangat berperan penting dalam penyusunan artikel yang dilaksanakan peneliti saat ini. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan. Penelitian pertama oleh Nurul Hafiza berjudul Peluang penggunaan teknologi ChatGpt dalam dunia perdata nasional. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui serta memahami peluang menggunakan teknologi chatgpt pada dunia perdata nasional. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya teknologi chatgpt pada dunia perdata memberikan peluang signifikan dalam merubah cara hukum perdata dalam penerapan, memahami dan mengaksesnya. Penelitian kedua ditulis oleh Faiz Aiman berjudul tantangan penggunaan chatgpt pada pendidikan ditinjau dari sudut pandang moral. Penelitian ini bertujuan guna menelaah tantangan penggunaan ChatGpt dalam pendidikan dari sudut pandang moral. Penelitian ini menghasilkan bahwa kemajuan teknologi dengan AI ChatGpt memberi kebaruan dalam bidang teknologi khususnya pendidikan. Dengan potensi yang dimiliki oleh ChatGpt memperbanyak tantangan bagi pendidik dalam proses pendidikan. Penelitian ketiga oleh Maulana, M. J., & Darmawan, C dengan judul Penggunaan chatgpt dalam pendidikan berdasarkan perspektif etika akademik. Penelitian ini bertujuan menelaah guna chatgpt pada pendidikan berdasar pada pandangan pada etika akademik. Hasil dari penelitian ini berguna bahwasanya chatgpt dapat membantu meningkatnya proses belajar dengan cara yang interaktif serta menyenangkan. Namun, penting juga guna berhati-hati agar penggunaan ChatGPT tidak timbul masalah seperti halnya plagiarisme serta pelanggaran etika akademik jika tak dipergunakan dengan hati-hati [13].

Pembeda penelitian terdahulu pada dengan saat ini yakni penelitian terdahulu memiliki fokus terkait pada peluang serta tantangan yang dimiliki oleh ChatGpt dalam dunia perdata nasional, sudut pandang moral dan etika akademik. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti saat ini berfokus pada memahami pengaturan hukum yang ada saat ini terkait penggunaan AI ChatGpt dalam penyusunan skripsi mahasiswa yang semakin meluas sehingga perlu solusi dan regulasi yang tepat guna mencegah masalah etika akademik dan pelanggaran hak cipta yang mungkin timbul. Perlindungan hukum dan standar akademik yang ada untuk melindungi hak cipta seseorang terkait penggunaan AI ChatGpt dalam menyusun skripsi. Batasan-batasan yang perlu diperhatikan mahasiswa dalam menggunakan teknologi AI ChatGpt untuk menghasilkan suatu karya ilmiah khususnya saat menyusun skripsi. Perumusan masalah pada penelitian ini yakni Pengaturan hukum yang ada saat ini belum secara spesifik mengakomodasi penggunaan AI ChatGpt dalam penyusunan skripsi mahasiswa. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, Apakah pengaturan hukum yang ada dapat mengakomodasi penggunaan AI ChatGpt dalam penyusunan skripsi mahasiswa saat ini?

## II. METODE

Penggunaan metode pada penelitian ini yakni Yuridis normatif pada pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Penggunaan bahan hukum primer berupa UU yang terkait yakni UU Pendidikan tinggi No.12 tahun 2012, UU Hak cipta 28 tahun 2014, UU ITE No. 19 tahun 2016, PP penyelenggaraan pendidikan tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi No.4 tahun 2014, PERMENDIKBUD Standar nasional perguruan tinggi No.3 tahun 2020, SE Menkominfo 9/2023. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan diantaranya buku-buku hukum, jurnal, artikel serta bahan hukum lainnya yang terkait dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti saat ini. Analisis bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini yakni Penalaran deduktif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Tentang AI ChatGpt

Dalam pelaksanaan penggunaan AI ChatGPT tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari penggunaan AI ChatGpt adalah mempermudah manusia dalam mengerjakan segala sesuatu hal dengan penggunaan metode yang canggih dan efisien, memiliki kecepatan dalam memberikan jawaban dengan metode yang sangat responsive serta memberikan jawaban dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Melihat adanya berbagai kelebihan yang disajikan dalam penggunaan AI ChatGPT, Manusia sebagai subjek pengguna teknologi ini sangat dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Namun, Dibalik banyaknya kelebihan dari adanya teknologi ini juga menimbulkan kerugian yang ditimbulkan. Kemudahan penggunaan AI ChatGpt dimungkinkan dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan tindakan yang tak berkesesuaian dengan aturan hukum berlaku seperti halnya tindakan melanggar hak cipta dan berbagai kejahatan dunia maya lainnya. Oleh karena itu, sebagai sivitas akademika yang hidup di era modern harus memiliki penyaringan informasi dalam penggunaan teknologi agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebagai sivitas akademika di era digitalisasi kita memiliki kewajiban berkaitan dengan penggunaan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab.

Indonesia mengatur tentang penggunaan teknologi informasi serta sanksi untuk orang yang menyalahgunakan teknologi informasi dalam UU ITE 19/2016, UU ini mengatur mengenai beberapa kriteria pelanggaran atau kejahatan dalam penggunaan teknologi informasi yang dapat dijerat dengan hukum baik dengan denda maupun pemidanaan. Terkait dengan penggunaan teknologi Pasal 35 UU ITE 19/2016 memberikan larangan untuk tiap individu yang melaksanakana penciptaan informasi elektronik maupun dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data yang asli. Dalam penggunaan teknologi terdapat asas-asas yang dapat dilaksanakan diantaranya adalah :

1. Asas kepastian hukum  
pedoman hukum asas kepastian hukum guna pada pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi Elektronik, Asas ini juga mencakup keseluruhan penyelenggaraan pengakuan hukum pemanfaatan teknologi informasi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Asas manfaat  
Asas manfaat merupakan upaya bermanfaat bagi TI serta transaksi elektronik sebagai halnya bentuk dukungan dalam kabar informan sehingga dapat meningkatkan sejahteranya masyarakat.
3. Asas kehati-hatian  
Asas kehati-hatian merupakan pedoman pada pihak yang menggunakan teknologi informasi untuk mentaati beberapa aspek yang dimungkinkan dapat menimbulkan kerugian pada bermanfaatnya teknologi ITE.
4. Asas itikad baik  
Asas itikad baik sebagai asas dapat dijadikan pedoman sehingga terlaksananya transaksi elektronik tak bertujuan guna sengaja dan tanpa hak/melawan hukum berakibat ruginya bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
5. Asas kebebasan memilih teknologi  
Asas kebebasan memilih teknologi sebagai bermanfaatnya ITE yang tak memiliki fokus pada guna penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat sesuai dengan berkembangnya masa yang akan datang [14].

Selain UU ITE lebih spesifik mengenai AI diatur dalam Surat Edaran Menkominfo 9/2023 terkait Etika Kecerdasan Artificial. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaku usaha serta dan penyelenggara sistem elektronik hal ini lingkup privat / publik guna melaksanakan suatu tindakan.

Sebagai pemangku kepentingan pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik mempunyai wajib guna mengatur terkait menggunakan AI secara baik guna dalam mengambil keputusan yang berpengaruh bagi masyarakat luas. Berkembangnya pedoman etika kecerdasan artifisial tujuannya guna menelaah terkit dengan teknologi ini dipergunakan dengan mempertimbangkan prinsip etis, kehati-hatian, keselamatan serta berorientasi pada dampak positif.

Berkaitan dengan penggunaan AI ChatGpt berdasar pada Surat Edaran Menkominfo 9/2023 dalam angka 5 huruf d dijelaskan bahwa :

*“Penyelenggara Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem*

*Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”*

Yang mana dalam penggunaan AI ChatGpt dalam lingkungan Perguruan Tinggi yang menjadi subjek penyelenggara yang menggunakan teknologi ini adalah mahasiswa. Mahasiswa sebagai subjek yang menyelenggarakan sistem informasi elektronik dapat memanfaatkan teknologi ini sebagai penunjang inovasi dalam proses penyelesaian tugas akhir/skripsinya guna menggali data serta informasi guna dibutuhkan pada menyusun skripsi.

Lebih lanjut diatur dalam angka 6 mengenai keamanan yang menyatakan bahwa :

*“Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial perlu memperhatikan aspek keamanan pengguna dan data yang digunakan agar dapat menjaga privasi, data pribadi, dan mengutamakan hak pengguna Sistem Elektronik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.”*

Dalam penggunaan AI ChatGpt mahasiswa diwajibkan untuk memperhatikan terkait keamanan privacy, data pribadi dari informasi yang tersedia agar tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks ini informasi yang didapatkan oleh mahasiswa melalui AI ChatGpt diharapkan dapat diolah dengan baik.

Lebih lanjut diatur dalam angka 6 mengenai transparansi yang menyatakan bahwa :

*“Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial perlu dilandasi dengan transparansi data yang digunakan untuk menghindari penyalahgunaan data dalam mengembangkan inovasi teknologi. Pelaku Usaha dan PSE dapat memberikan akses kepada pengguna yang berhak untuk mengetahui penyelenggaraan data dalam pengembangan teknologi berbasis Kecerdasan Artifisial.”*

Dalam penggunaan AI ChatGpt mahasiswa diwajibkan untuk melakukan transparansi data yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi yang digunakan, hal ini dilaksanakan guna terhindarnya dalah guna data yang didapat. Transparansi data dalam hal ini apabila terdapat sumber yang digunakan diharapkan dapat dicantumkan dalam naskah guna memberikan akses kepada orang lain terhadap informasi pengembangan inovasi oleh mahasiswa.

Lebih lanjut diatur dalam angka 6 mengenai kredibilitas dan akuntabilitas yang menyatakan bahwa :

*“Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial perlu mengutamakan kemampuan dalam pengambilan Keputusan dari informasi atau inovasi yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan melalui Kecerdasan Artifisial harus dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan ketika disebarakan kepada publik.”*

Dalam penyusunan skripsi yang menggunakan AI ChatGpt sebagai penunjang inovasinya mahasiswa harus menyajikan inovasi yang baik dan tidak melanggar ketentuan hukum sebelum disebarakan ke publik.

Lebih lanjut diatur dalam angka 6 mengenai kekayaan intelektual yang menyatakan bahwa :

*“Penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial tunduk pada prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Dalam penyusunan skripsi yang menggunakan AI ChatGpt mahasiswa harus memperhatikan HaKI berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku tanpa terkecuali.

Adanya regulasi yang mengatur mengenai AI ChatGpt bertujuan untuk memberikan batasan dalam penggunaan teknologi ini. Hal ini menjadi penting karena adanya teknologi yang semakin canggih memungkinkan manusia untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pada dasarnya tidak semua tindakan dapat digantikan dengan teknologi. Apabila manusia menggeneralkan teknologi sebagai cara untuk memudahkan tindakan yang dilakukan secara keseluruhan tentunya dapat menimbulkan kecurangan. Hal ini menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat Indonesia yang dipertaruhkan. Selain itu, panduan terkait etika AI perlu guna terdukungnya terselenggara kegiatan teknologi secara lebih baik. Panduan ini diperlukan guna melaksanakan mitigasi dari dampak serta rugi yang dapat timbul, Sehingga ancaman AI dapat diminimalisasi.

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan AI ChatGpt pemerintah juga membatasi dengan menciptakan standar akademik bagi mahasiswa sebagai subjek dengan membentuk aturan yang dijadikan sebagai pedoman untuk membatasi tindakan yang dimungkinkan melanggar hukum, aturan ini dituangkan dalam beberapa

peraturan seperti pada Pasal 45 Ayat (2) UU Pendidikan Tinggi No.12 /2012, Pasal 48 PERMENDIKBUD 3/ 2020 yang menjelaskan mengenai kriteria minimal tentang kegiatan penelitian, Pasal 5 Ayat (1) UU 28/2014 yang mengatur terkait hak moral yang melekat secara abadi pada diri Pencipta dalam mengambil keputusan pada saat melakukan penelitian, PP Penyelenggaraan pendidikan tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi No. 4/ 2014 yang dijadikan acuan oleh tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya.

## **B. Pengaturan Hukum Hak Cipta dan Etika Akademik Dalam Penyusunan Skripsi Oleh Mahasiswa**

Dalam proses penyusunan dan penelitian skripsi mahasiswa membutuhkan referensi atau pedoman sebagai bahan untuk dikaji. Pada pelaksanaannya, mahasiswa diwajibkan untuk mematuhi adanya aturan yang berlaku dalam standar akademik. Hal ini dituangkan dalam beberapa aturan yakni dalam Pasal 48 PERMENDIKBUD 3/ 2020 yang menyatakan bahwa :

1. *Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.*
2. *Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.*
3. *Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.*”

Lebih lanjut terkait dengan Standar Penilaian Penelitian sesuai pada Pasal 49 (2) PERMENDIKBUD 3/ 2020 yang menyatakan bahwa :

*“Penilaian proses dan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:*

- a. *edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya.*
- b. *objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.*
- c. *akuntabel, yang merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.*
- d. *transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.*”

Dalam proses penyelesaian pendidikan, Mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan beberapa poin yang tercantum dalam Pasal 48. Namun, harus perhatikan nilai yang ada pada Pasal 49 Ayat (2). Lebih lanjut, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa diatur dalam Pasal 45 UU Pendidikan Tinggi 12/ 2012 yang menyatakan bahwa :

*“Pasal 45 Ayat (1)*

*Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.”*

*“Pasal 45 Ayat (2)*

*Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.”*

Selanjutnya, Berkaitan dengan kebebasan akademik mahasiswa diatur dalam Pasal 13 Angka (3) UU 12/ 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa :

*“Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggungjawab sesuai dengan budaya akademik”*

Pada dasarnya mahasiswa memiliki kebebasan dalam proses penyelesaian akademik, hal ini dijamin oleh undang-undang dengan pembatasan pelaksanaan penyelesaian akademik yang sesuai dengan budaya akademik. Berlandaskan dengan adanya beberapa peraturan yang telah dituangkan diatas terdapat pedoman yang dapat

dijadikan pijakan mahasiswa dalam proses penyusunan skripsi, Mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan teknologi AI ChatGpt dengan etis, bijak dan bertanggung jawab penuh untuk menciptakan skripsi yang berdasar pada peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan dengan baik apabila mahasiswa memahami prosedur penggunaan teknologi yang berdasar pada undang-undang yang berlaku.

Negara sebagai penyelenggara pendidikan tinggi memiliki kewajiban untuk menjamin mutu pendidikan tinggi sehingga tak rugi bagi kepentingan masyarakat hal ini diatur dalam penjelasan umum PP penyelenggaraan pendidikan tinggi serta pengelolaan perguruan tinggi No.4/2014. Adanya beberapa aturan yang dibentuk berkaitan dengan standar akademik mahasiswa dalam melakukan penelitian skripsi bertujuan untuk menjaga standar kualitas mutu pendidikan tinggi sehingga diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang dimungkinkan akan terjadi dalam proses penyusunan skripsi seperti permasalahan hak cipta dan orsinilitas penelitian mahasiswa.

Hak cipta sebagai hak eksklusif yang dimiliki pencipta dengan otomatis berdasar pada prinsip deklaratif setelah suatu hasil ciptaan terwujud secara nyata tanpa terkuragi pembatasan berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [15]. Pengaturan hukum terkait hak cipta diatur dalam UU 28/2014. Keterkaitan hak cipta dengan penyusunan skripsi oleh mahasiswa sangat erat, Hal ini dilandasi dengan adanya suatu penelitian karya ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikannya dengan hasil akhir pembuatan suatu karya ilmiah atas hasil karya mahasiswa tersebut.

Selanjutnya, Pengaturan hukum yang berkaitan dengan hal ini tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) UU 28/2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa :

*“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:*

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.*
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.*
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.*
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.*
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”*

Dalam hal ini pemegang kendali utama dalam proses penentuan penggunaan hak cipta dalam penyusunan skripsi adalah mahasiswa. Selain itu, Mahasiswa dapat menentukan berbagai referensi dan cara dalam proses penyelesaian skripsi yang seharusnya tetap terdapat pedoman/aturan yang seharusnya dijadikan dasar dalam proses penyusunan skripsi. Untuk menciptakan skripsi yang berdasar pada etika akademik.

Ada beberapa cara yang dilakukan sebagai bentuk penanggulangan plagiasi diantaranya adalah *paraphrase, cite, quoting, citing quotes, citing your own material, referencing* [16]. Yang mana jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah melakukan parafrase, melakukan kutip, mengutip, mengutip kutipan, mengutip materi sendiri dan mencantumkan referensi. Dalam proses pelaksanaan penelitian kepercayaan diri peneliti Indonesia untuk menuliskan karyanya dalam Bahasa Indonesia harus ditingkatkan untuk dapat menyampaikan pemikiran secara lebih jelas [17]. Hal ini dilakukan untuk memantik inisiatif penulis melakukan pengembangan inovasi kepenulisan secara mandiri dan tidak melakukan tindakan plagiasi.

Selanjutnya mengenai kemanfaatan dan hak cipta dari penelitian diatur dalam aturan pasal yang menyatakan bahwa :

*“Pasal 46 Ayat (2)*

*Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.”*



*“Pasal 46 Ayat (3)*

*Hasil Penelitian Sivitas Akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh Pemerintah.”*

Hal ini merupakan cara yang dilakukan untuk meminimalisir adanya pelanggaran hak cipta oleh mahasiswa sebagai subjek yang melakukan penelitian skripsi, karena pada dasarnya terdapat kode etik yang harus benar-benar diperhatikan oleh mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik. Kode etik mahasiswa merupakan pedoman yang memuat norma yang harus ditaati oleh mahasiswa. Nantinya apabila terjadi pelanggaran kode etik maka akan dijatuhkan sanksi baik berupa teguran, skorsing atau dikeluarkan dari universitas.

### **C. Analisis Hukum Penggunaan AI ChatGpt Dalam Penyusunan Skripsi Terhadap Hak Cipta Dan Etika Akademik**

Pasal 45 Ayat (2) UU Pendidikan Tinggi No.12/2012 menyatakan bahwa penelitian oleh sivitas akademika harus berlandaskan dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik yang berlaku. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan memaksimalkan kemampuan berpikir mahasiswa secara efektif dan efisien dengan melakukan berbagai penelitian menggunakan bahan-bahan yang kredibel dalam proses penyusunannya. Pada pelaksanaannya berdasar dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mahasiswa diwajibkan dapat mematuhi adanya hak cipta yang ada baik dari penelitian terdahulu atau referensi lain yang dijadikan pedoman. Hal ini merupakan kode etik yang memuat norma-norma pelaksanaan akademik sehingga mahasiswa memiliki batasan standar proses penelitian. Etika akademik mahasiswa sebagai akademisi sangat dibutuhkan untuk menghindari plagiarisme, penipuan akademis ilmiah dan penjaminan orsinilias karya akademik dari mahasiswa. Pasal 48 PERMENDIKBUD 3/ 2020 menjelaskan terkait ketentuan minimal pada kegiatan penelitian yang dasarnya atas perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan sebagai batasan ilmiah yang terukur berkesesuaian dengan otonomi keilmuan serta budaya akademik. Penelitian yang dilaksanakan pada mahasiswa harus difikirkan terlebih dahulu berkesesuaian dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat maupun lingkungan.

Terciptanya kemampuan berfikir mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan cara penyelesaian permasalahan dengan baik dan membentuk pola pikir mahasiswa yang kritis. Penggunaan AI ChatGpt dapat meningkatkan kemampuan dalam menarik kesimpulan oleh mahasiswa, Hal ini dapat terjadi apabila jawaban AI ChatGpt yang dijadikan referensi dipersempit dan disesuaikan dengan lebih mendetail terkait pertanyaan yang akan diajukan guna menciptakan inovasi baru dengan pengembangan yang lebih luas. Surat Edaran Menkominfo 9/2023 angka 6 mengenai keamanan memberikan batasan terhadap penggunaan AI ChatGpt agar pengguna tetap sesuai dengan aspek kemanan pada pengguna serta data yang dipergunakan guna menjaga privasi terkait data pribadi dengan diutamakan hak pengguna sistem elektronik sehingga tak ada pihak yang rugi. Hal ini menjadi penting guna terhindarnya menyalahgunaan AI chatgpt saat menulis skripsi oleh mahasiswa.

Penggunaan AI ChatGpt tidak dipermasalahakan apabila penulis melakukan pengembangan konsep berpikir sesuai dengan kemampuannya sendiri dan menyertakan sumber terdahulu yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian. Yang tidak diperbolehkan dalam penggunaan AI ChatGpt adalah melakukan copy paste secara keseluruhan terkait isi dari penelitian karena apabila hal ini dilakukan akan menurunkan kualitas sumber daya manusia yang semakin rendah karena bergantung kepada AI ChatGpt dalam setiap proses penyelesaian masalah. Selain itu apabila hal ini dilakukan juga melanggar ketentuan mengenai hak cipta yang seharusnya dipenuhi dan dimungkinkan akan terjadi plagiarisme. Berkaitan dengan penggunaan sanksi terhadap penyalahguna teknologi dalam ranah akademik diatur dalam Pasal 35 UU ITE 19/2016 memberilarangan pada setiap individu yang melakukan penciptaan informasi elektronik atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data yang asli.

Kewajiban mahasiswa dalam melakukan kepenulisan tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) UU 28/2014 yang mengatur terkait hak moral yang melekat secara abadi pada diri Pencipta dalam mengambil keputusan pada saat melakukan penelitian berkaitan dengan penggunaan kutipan nama, inovasi penelitian serta pemenuhan hak cipta yang tidak merugikan pihak lain. Apabila mahasiswa tidak memenuhi beberapa hal yang menjadi pedoman dan batasan penelitian dimungkinkan akan terjadi plagiarisme, Tindakan plagiarisme dapat dikatakan sebagai tindak kejahatanyang sifatnya melanggar hukum serta ketentuan yang berlaku terkait mencuri hasil karya orang lain kemudian diakui sebagai hasil karya miliknya serta dipublikasikan sebagai hasil karyanya sendiri [18]. Terkait plagiarisme UU Hak Cipta tidak mendefinisikan istilah plagiarisme, melainkan menyebutkan tentang pengecualian dan pembatasan hak cipta yang diatur dalam :

*“Pasal 44 Ayat (1) huruf a*

*Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:*

*a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.”*

*“Pasal 48*

*Penggandaan, penyiaran, atau komunikasi atas ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran hak cipta dengan ketentuan ciptaan berupa:*

*a. Artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali salinannya disediakan oleh pencipta, atau berhubungan dengan penyiaran atau komunikasi atas suatu ciptaan.*

*b. Laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu.*

*c. Karya ilmiah, pidato, ceramah, atau ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik. Berdasarkan pembatasan dalam UU Hak Cipta tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan mengambil atau menggunakan karya cipta orang lain tidak dianggap sebagai plagiarisme selama mencantumkan atau menyebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap.”*

Melihat beberapa aturan yang dituangkan dalam UU dapat disimpulkan bahwa penggunaan AI ChatGpt tak dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum apabila dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, Dapat menjadi sebuah masalah apabila dalam penggunaannya tidak memperhatikan beberapa hal yang telah dituangkan dalam UU. Banyaknya mahasiswa yang melakukan tindakan yang melanggar hukum yakni dengan menggunakan AI ChatGpt secara keseluruhan dalam proses pengerjaan skripsinya terkadang tidak terdeteksi, hal ini terjadi karena adanya percepatan digital melalui AI yang memberikan fasilitas dalam pembuatan skripsi di lingkungan mahasiswa. Adanya kelonggaran dalam penggunaan AI menyebabkan sulitnya mendeteksi tindakan plagiarisme dikalangan mahasiswa.

Universitas sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan kebijakan terkait hal ini diharapkan dapat memberikan suatu aturan internal Universitas dengan batasan yang lebih spesifik dalam penggunaan AI. Mengutip pendapat dari Mochammad Tanzil Multazam dalam Jurnal *revolutionizing legal education: embracing technology to equip students for success in the digital age* menyatakan bahwa :

*”Law schools must adopt a forwardthinking approach to legal education and embrace new technologies and instructional methodologies. By doing so, law schools can educate students for a future when technology will play a larger role in the legal profession.”* [Sekolah hukum harus mengadopsi pendekatan berpikiran maju terhadap pendidikan hukum dan merangkul teknologi dan pengajaran baru metodologi.

Dengan demikian, fakultas hukum dapat mendidik siswanya untuk masa depan teknologi akan memainkan peran yang lebih besar dalam profesi hukum] [19].

Dengan adanya aturan dari internal Universitas yang kemudian diimplementasikan pada fakultas yang ada di dalamnya membantu upaya pemerintah dalam meminimalisir tindakan penyalahgunaan AI ChatGpt yang kemudian mengarah ke tindakan plagiasi. Berdasar dengan kutipan diatas harapan dari adanya penekanan aturan ini dapat menciptakan pendidikan hukum yang merangkul teknologi informasi modern dan berlandaskan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya pemerintah telah menciptakan PP Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi No. 4/ 2014 yang berisi pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat dijadikan acuan oleh tenaga pendidik dalam mengambil keputusan. Tindakan ini ini sangat diperlukan karena apabila dibiarkan secara terus menerus dimungkinkan akan terjadi penurunan kualitas mutu SDM mahasiswa di Indonesia. Universitas diharapkan dapat memberikan aturan yang lebih ketat mengenai pengecekan plagiarisme dengan menetapkan batas plagiasi dengan batasan waktu yang ditentukan kepada mahasiswa, Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir jumlah plagiasi melalui AI yang dapat merugikan penulis terdahulu dan mahasiswa yang menggunakan teknologi AI.

#### IV. SIMPULAN

AI ChatGpt merupakan teknologi yang berkembang karena kemudahan dalam penggunaannya. ChatGpt digunakan terutama dibidang pendidikan sebagai bentuk perkembangan yang cukup signifikan dan tidak dapat dicegah keberadaannya. Adanya Teknologi AI ChatGpt ini dapat berdampak baik maupun buruk bagi kehidupan mahasiswa, Maraknya penggunaan ChatGpt saat ini berkaitan langsung dengan Hak cipta dan etika akademik khususnya mahasiswa dalam penyusunan skripsi. Adanya ChatGpt ini seringkali disalahgunakan oleh mahasiswa untuk mengandalkan teknologi dalam keseluruhan pengerjaan skripsinya. Dalam pelaksanaan penelitian penyelesaian skripsi pemerintah telah menciptakan beberapa batasan yang tertuang dalam Pasal 45 Ayat (2) UU pendidikan tinggi No.12 /2012, Pasal 48 PERMENDIKBUD 3/2020 yang menjelaskan mengenai kriteria minimal tentang kegiatan penelitian, SE Menkominfo 9/2023 keamanan memberikan batasan terhadap penggunaan AI ChatGpt angka 6, Pasal 35 UU ITE 19/2016 yang memberi larangan guna setiap individu guan melaksankan penciptaan informasi elektronik maupun dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data yang asli. Pasal 5 Ayat (1) UU 28/2014 yang mengatur terkait hak moral yang melekat secara abadi pada diri Pencipta dalam mengambil keputusan pada saat melakukan penelitian, PP penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi No.4/2014 yang dijadikan acuan oleh tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Pada pelaksanaannya pemerintah telah menciptakan beberapa peraturan hukum yang mengakomodasi mahasiswa dalam penggunaan AI Chat Gpt dari berbagai aspek. Mahasiswa sebagai pelaksana diharapkan dapat memanfaatkan teknologi dengan baik guna menciptakan skripsi yang berdasar pada peraturan yang berlaku. Penggunaan AI ChatGpt tidak dipermasalahkan apabila penulis melakukan pengembangan konsep berpikir dengan kemampuannya sendiri dan menyertakan sumber yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian. Yang tidak diperbolehkan dalam penggunaan AI ChatGpt adalah melakukan copy paste secara keseluruhan terkait isi dari penelitian tanpa mencantumkan sumbernya karena terdapat ketentuan mengenai hak cipta yang seharusnya dipenuhi dan menghindari adanya plagiarisme.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas ridho dan karunia-Nya yang memungkinkan saya menyelesaikan artikel ini dengan baik. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orangtua saya, yang telah memberikan doa dan dukungan tiada henti, serta kepada

semua pihak yang telah berkontribusi dengan ide dan saran berharga. Dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sangat berarti dalam proses penyelesaian artikel ini. Semoga segala usaha dan kontribusi ini mendapat balasan yang baik dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih atas segala bantuan dan perhatian yang telah diberikan.

## REFERENSI

- [1] M. T. Multazam and A. E. Widiarto, "Digitalization of the Legal System: Opportunities and Challenges for Indonesia," *Rechtsidee*, vol. 11, no. 2, pp. 10–21070, 2023.
- [2] A. Hosni, M. F. M. Ariffin, and H. Ishak, "Editorial Notes: Isu Dan Cabaran Chatgpt Terhadap Pengajian Islam," *Al-Turath J. Al-Quran Al-Sunnah*, vol. 8, no. 1, 2023.
- [3] E. S. Priowirjanto *et al.*, "Sosialisasi Mengenai Aspek Hukum Dari Penggunaan Chatgpt Dalam Dunia Pendidikan Di Smk Al-Wafa Kabupaten Bandung: Sosialisasi Mengenai Aspek Hukum Dari Penggunaan Chatgpt Dalam Dunia Pendidikan Di Smk Al-Wafa Kabupaten Bandung," *KABUYUTAN*, vol. 2, no. 2, pp. 92–99, 2023.
- [4] E. M. Zulfah, Y. Suryana, and E. Latipah, "Pandangan Mahasiswa Psikologi UIN Sunan Kalijaga Terhadap Cyber Religion," *J. Ilm. Profesi Pendidik.*, vol. 8, no. 3, pp. 1568–1576, 2023.
- [5] N. Hafiza, "Peluang Penggunaan Teknologi ChatGPT dalam Dunia Hukum Perdata Nasional," in *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2023.
- [6] E. Susanto, "Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Dasar Di Era Society 5.0," *Cendikia J. Pendidik. dan Pengajaran*, vol. 1, no. 1, pp. 223–228, 2023.
- [7] P. Moral, "Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan," 2023.
- [8] S. H. and J. Krieser, "Kekacauan Hak Cipta: Implikasi Hukum AI Generatif Maret 2023," 2023. <https://www.bloomberglaw.com/external/document/XDDQ1PNK000000/copyrights-professional-perspective-copyright-chaos-legal-implic>
- [9] C. Sarah, "Apakah ada masalah hukum atau hak cipta saat menggunakan konten yang dihasilkan ChatGPT?," 2024.
- [10] A. A. Putri, "Penggunaan Chatgpt Dan Tantangan Etika Akademik Di Perguruan Tinggi: Studi Kasus Pada Mahasiswa Jakarta Selatan." Universitas Nasional, 2024.
- [11] V. Alfons, "Makin Marak Siswa Pakai AI untuk Mengerjakan Tugas," 2024. <https://tirto.id/penggunaan-ai-di-dunia-pendidikan-makin-marak-dan-merata-gZax>
- [12] C. I. Redaksi, "ChatGPT Begal karya digugat penulis game of Thrones Dkk.," *CNBC Indonesia*, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230921080628-37-474285/chatgpt-begal-karya-digugat-penulis-game-of-thrones-dkk>
- [13] M. J. Maulana, C. Darmawan, and R. Rahmat, "Penggunaan chatgpt dalam tinjauan pendidikan berdasarkan perspektif etika akademik," *Bhineka Tunggal Ika Kaji. Teor. dan Prakt. Pendidik. PKn*, vol. 10, no. 1, pp. 58–66, 2023.
- [14] Moh. Faisol Hassanudin, "UU Informasi dan Transaksi Elektronik," 2023.
- [15] DijenKHI, "Hak Cipta," 2024. <https://djip.go.id>
- [16] M. T. Multazam, "Online Literacy Class Oktober: Plagiarisme dan Etika Publikasi Ilmiah untuk Dosen dan Mahasiswa," *Umsida*, 2023, [Online]. Available: [http://eprints.umsida.ac.id/12532/1/OLC Plagiarisme dan Etika Publikasi Ilmiah untuk Dosen dan Mahasiswa.pptx-1.pdf](http://eprints.umsida.ac.id/12532/1/OLC%20Plagiarisme%20dan%20Etika%20Publikasi%20Ilmiah%20untuk%20Dosen%20dan%20Mahasiswa.pptx-1.pdf)
- [17] D. E. Irawan *et al.*, "Era baru publikasi di Indonesia: status jurnal open access di Directory of Open Access Journal (DOAJ)," *Berk. Ilmu Perpust. dan Inf.*, vol. 14, no. 2, pp. 133–147, 2018.
- [18] M. H. W. Griadhi, "Pustakawan Dalam Mengantisipasi Plagiarisme," *Msip*, vol. 1, no. 1, p. 53, 2021.
- [19] M. T. Multazam, "Revolutionizing Legal Education: Embracing Technology to Equip Students for Success in the Digital Age," *Borneo Educ. J.*, vol. 2, no. 2, pp. 115–127, 2020.

### **Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*